

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KETIDAKHADIRANNYA
DALAM PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KREDIT**

M Zahir Fikri

Kantor PT Putri Aida Barokah
Desa Sembung RT 03 RW 01 Kota Jombang
No. Tlp 0321-8494988
Email : zahirfikri93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk membandingkan beberapa pendapat/argumentasi hukum dari para ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan jabatan Notaris

Perjanjian kredit dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun dengan menggunakan akta otentik Notaris. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit secara otentik sesuai ketentuan UUN adalah Notaris wajib menyaksikan secara langsung penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut oleh para pihak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit, bagaimana akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit yang tidak dihadiri oleh Notaris dalam penandatanganan akta.

Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah kewenangan dan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit didasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Akibat hukum dari penandatanganan akta otentik perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris yang tidak dihadiri/disaksikan oleh Notaris adalah akta otentik tersebut menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan di kemudian hari.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Notaris, Ketidakhadiran Penandatanganan Akta, Perjanjian Kredit.

THE NOTARY LIABILITY FOR HIS ABSENCE IN THE SIGNING OF THE CREDIT AGREEMENT DEED**M ZAHIR FIKRI**

Office PT Putri Aida Barokah
Sembung RT 03 RW 01 Jombang City
No. Tlp 0321-8494988
Email : zahirfikri93@gmail.com

ABSTRACT

The research used is normative legal research, which is carried out on the applicable laws and regulations in this case is Law no. 7 of 1992 in conjunction with Law No. 10 of 1998 concerning Banking and Law no. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary. The character of this research is analytical prescriptive where this study seeks to compare several opinions/legal arguments from experts based on the provisions of the legislation in force in the banking sector and the position of a Notary.

The credit agreement can be made by using a private deed or by using an authentic notary deed. One of the conditions that must be met by a Notary in making an authentic credit agreement deed in accordance with the provisions of the UUJN is that the Notary must witness directly the signing of the credit agreement deed by the parties. The problems discussed in this research are how the authority and obligations of the Notary as a public official in the implementation of the credit agreement deed, what are the legal consequences of the credit agreement deed which is not attended by the Notary in signing the deed.

The results of the discussion of the problems that arise in this study are the authority and obligations of the Notary as a public official in the implementation of the credit agreement deed based on the provisions of Article 1868 of the Civil Code. The legal consequence of signing an authentic deed of credit agreement made by a Notary who is not attended/witnessed by a Notary is that the authentic deed becomes degraded as an underhand deed which no longer has perfect evidentiary power for the parties in the event of a dispute in court in the future.

Keywords: Notary liability, Absence of Deed Signing, Credit Agreement.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pembuatan akta autentik dalam suatu perbuatan hukum, melakukan legalisasi dan *warmarking* terhadap surat-surat di bawah tangan. Akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik Notaris tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris disebut juga sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan pejabat pemerintah yang ada dalam masyarakat. Notaris juga ikut menjangkau kewibawaan dalam melaksanakan tugasnya, karena akta autentik yang dibuatnya juga merupakan dokumen negara, meskipun Notaris tidak digaji oleh negara, tapi Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) memiliki tugas dan kewenangan membuat akta autentik hampir di semua perbuatan hukum perdata untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan dinamika hukum keperdataan pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan dilandasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau sering disingkat dengan U

UJN. Pasal 1
 UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik”.

Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta autentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang menjadikan dasar filosofis dari terbentuknya UUJN melalui produk yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu akta autentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setinggi mungkin jasa Notaris, khususnya dalam pembuatan akta perjanjian kredit antar kreditur dan debitur. Istilah “kredit” berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti “kepercayaan”. Pengertian kredit menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagih yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”. Pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya adalah sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagih yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontraprestasi yang akan diterima, semula kontraprestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan, atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang

baru

kontraprestasi hanyaberupabunga. Latarbelakangperubahantersebutmengingatkontra prestasi berupa imbalan hasilkeuntungan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariahyang berbedasekalipenghitungannyadengankontraprestasi berupabunga

Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antarabank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit pada bank dapat dilaksanakan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun dengan menggunakan akta autentik Notaris. Penggunaan akta di bawah tangan pada umumnya merupakan penyusunan perjanjian secara sepihak oleh bank selaku kreditur yang termuat dalam formulir permohonan kredit yang diterbitkan oleh bank tersebut. Klausul yang termuat dalam formulir perjanjian kredit yang dibuat secara di bawah tangan oleh bank tersebut cenderung menguntungkan dari pihak bank itu sendiri, sehingga debitur tidak memiliki kesempatan untuk memilih dan hanya memiliki satu pilihan yaitu menandatangani perjanjian kredit tersebut atau tidak.

Perjanjian kredit dengan menggunakan akta Notaris, biasanya dilaksanakan setelah prosedur dan tata cara penjurian kelayakan pemberian kredit terhadap debitur telah disetujui oleh pihak bank. Oleh karena itu pembuatan akta autentik Notaris dalam hal perjanjian kredit bank dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, dengan tujuan agar para pihak yang membuat perjanjian tersebut memperoleh pemahaman yang jelas terhadap isi perjanjian kredit tersebut. Penandatanganan akta perjanjian kredit dilakukan oleh pihak bank dan debitur dihadapan Notaris yang diikuti oleh penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut oleh saksi-saksi dan oleh Notaris. Penandatanganan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut menandakan sahnyapelaksanaan perjanjian kredit tersebut

yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kenotariatan pada umumnya dan hukum pembuatan akta Notaris pada khususnya, dimana dalam pembuatan akta Notaris tersebut harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam prosedur dan tata cara pembuatannya sehingga akta Notaris tersebut dapat memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat, bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit yang Tidak Dihadiri oleh Notaris dalam Penandatanganan Akta

Secara umum Gugatan Perdata terbagi atas Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH). Suatu Gugatan Wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran dari suatu perjanjian

yang telah disepakati yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila salah satu pihak wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dasar gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan semacam itu tak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.

Selain Gugatan Wanprestasi dalam hukum acara dikenal pula Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut: bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan PMH, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah:

1. Adanya Perbuatan

Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan apa-apa.

2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang. Pengertian itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang-pun terkadang merugikan. Saat ini istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga dapat berupa:

- a) Melanggar hak orang lain.
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c) Bertentangan dengan kesusilaan.
- d) Bertentangan dengan kepentingan umum.

(1) Adanya Kesalahan

Kesalahanyang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum itu. Dalam kasus penyerobotan tanah tetangga untuk memperluas rumah, misalnya, sang pelaku harus dalam keadaan bersalah melakukan penyerobotan tersebut. Dalam hal ini si penyerobot tanah telah dianggap tahu batas-batas tanahnya sendiri karena ialah pemilik sertifikatnya, sehingga dengan pengetahuannya itu ia memiliki kewajiban untuk tidak melanggar tanah orang lain. Unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian (alpa).

(2) Adanya Kerugian

Kerugian itu dapat berupa materil maupun imateril, yang seandainya Perbuatan Melawan Hukum itu tidak ada maka kerugian itu tidak akan muncul.

(3) Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas) Antara PMH dan Kerugian Hubungan antara PMH dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara kausalitas harus langsung, yaitu PMH tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (*Adequate Veroorzaking*). Kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas maka seseorang dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara bila dikaitkan dengan pembuatan akta perjanjian kredit oleh Notaris secara autentik, dan karena kelalaian/kesalahan dari Notaris tersebut yang tidak mematuhi ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik Notaris sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN, mengakibatkan terdegradasinya akta autentik tersebut

menjadi akta di bawah tangan, yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan atas akta perjanjian kredit tersebut menerbitkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Notaris tersebut ke pengadilan.¹

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH perdata telah terpenuhi sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat Notaris tersebut. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut antara lain adalah:

- (a) Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dengan tidak menyaksikan secara langsung penandatanganan akta perjanjian kredit yang dibuatnya oleh para pihak dan saksi-saksi
- (b) Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut yang mengakibatkan terdegradasinya akta autentik perjanjian kredit tersebut, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang berkepentingan
- (c) Kesalahan Notaris dalam pembuatan akta autentik perjanjian kredit yang membuat akta tersebut menjadi akta autentik memiliki hubungan sebab akibat yang sangat erat. Karena Notaris tidak mematuhi ketentuan tentang tata-cara pembuatan akta autentik perjanjian kredit tersebut, mengakibatkan akta autentik perjanjian kredit tersebut menjadi hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan saja.

Akta autentik perjanjian kredit yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pihak yang berkepentingan

¹Windra Rahmanto, *Klausul Baku dalam Hukum Perjanjian dan Akibat Hukumnya*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 4.

terhadap akta autentik perjanjian kredit tersebut. Hal ini disebabkan karena maksud dan tujuan dari para pihak yang telah mengeluarkan biaya untuk membayar jasa Notaris dalam membuat akta autentik perjanjian kredit tersebut tidak tercapai, sehingga para pihak yang berkepentingan terhadap akta autentik perjanjian kredit tersebut mengalami kerugian yang cukup besar.

Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris maka menerbitkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menggugat ganti rugi berupa penggantian biaya dan bunga terhadap Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian tersebut. Kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tersebut yaitu tidak menyaksikan secara langsung penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut sehingga melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembuatan akta autentik oleh Notaris tersebut mewajibkan Notaris mengganti kerugian tersebut yang berupa penggantian biaya dan bunga terhadap pihak yang dirugikan tersebut.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban Notaris apabila melakukan kesalahan/kelalaian dalam pembuatan akta autentik sehingga menjadi akta di bawah tangan, mewajibkan Notaris karena kesalahan/kelalaiannya tersebut untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan tersebut.

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan

1. Terhadap Debitur dan Kreditur

Perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan akta autentik Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2004, dan Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan-ketentuan tentang tata cara pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut antara lain adalah:

- (1) Dibuat dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN dimana setiap akta Notaris wajib terdiri atas:
 - a) Awal akta/kepala akta, badan akta dan akhir/penutup akta. Awal/kepala akta memuat antara lain: judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
 - b) Badan akta yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Selanjutnya badan akta memuat keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan serta nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal.
 - c) Akhir/penutup akta yang memuat uraian tentang pembacaan akta, (Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) dan Pasal 16 Ayat 7 UUJN). Selanjutnya uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (2) Pembacaan akta autentik yang wajib dilakukan terhadap penghadap oleh Notaris kecuali para penghadap menyatakan kepada Notaris bahwa mereka sudah mengetahui/memahami isinya, dan syarat bila akta tersebut tidak dibacakan harus dinyatakan pada bagian akhir

akta sebelum kalimat penutup akta. Selain itu para penghadap, saksi-saksi dan Notaris wajib memaraf tiap lembar akta tersebut.

- (3) Penandatanganan akta autentik Notaris wajib dilakukan oleh para penghadap, saksi-saksi di hadapan Notaris. Kehadiran para penghadap, saksi-saksi dan Notaris di suatu tempat (kantor Notaris) secara fisik dalam penandatanganan akta autentik Notaris perjanjian kredit tersebut.²

Apabila semua ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh UUJN dalam prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik tersebut semuanya telah, dipenuhi oleh Notaris, maka akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan akta autentik tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum mengikat bagi para pihak sebagai akta autentik dan merupakan alat bukti yang sempurna bila terjadi sengketa diantara para pihak di pengadilan. Akta autentik Notaris perjanjian kredit yang tidak memenuhi prosedur dan tata-cara pembuatan akta autentik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maka otentisitasnya menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Artinya Notaris sebagai pejabat umum telah gagal dalam membuat suatu akta autentik perjanjian kredit kepada para pihak karena tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 38, Pasal 16 ayat 1 huruf (m) dan Pasal 16 Ayat 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya ketentuan tersebut oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit bagi debitur dan kreditur adalah akta perjanjian kredit tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna bila terjadi sengketa diantara debitur dan kreditur di pengadilan. Kreditur dalam hal ini hak-haknya untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kredit

² Rosnantiti Prayitno, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal. 20.

yang diberikan debitur juga menjadi terhambat, karena dengan terdegradasinya akta perjanjian kredit tersebut menjadi akta di bawah tangan, maka akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris juga menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena akta pengakuan utang tersebut dibuat berdasarkan akta autentik perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu maka grosse akta tidak dapat dikeluarkan oleh Notaris untuk akta pengakuan utang yang seharusnya dibuat dalam akta autentik, tapi sudah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.³

Grosse akta yang dikeluarkan oleh Notaris menjadi cacat hukum, dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat hukumnya adalah kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kredit milik debitur dengan dasar hukum grosse akta yang sudah cacat hukum tersebut. Apabila kreditur tetap melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kredit milik debitur dengan dasar hukum grosse akta yang cacat hukum tersebut karena debitur wanprestasi, maka akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeksekusi objek jaminan kredit milik debitur tersebut. Akibat hukumnya debitur dapat mengajukan gugatan kepada kreditur ke pengadilan, karena telah bertindak sewenang-wenang dalam mengeksekusi objek jaminan kredit milik debitur.

Akta Perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris dengan akta autentik bila memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam UUJN, maka akta perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat bagi debitur dan kreditur yang harus dipatuhi sebagaimana layaknya undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUH perdata yang menyebutkan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena

³Abidin Murtama, *Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 18.

itu Notaris berdasarkan akta perjanjian kredit yang autentik tersebut dapat membuat akta pengakuan utang yang autentik pula, yang berisikan pengakuan murni sepihak debitur bahwa ia memiliki sejumlah utang kepada kreditur.”

2. Terhadap Notaris

Penandatanganan akta autentik perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris oleh para penghadap, saksi saksi dihadapan Notaris secara fisik merupakan suatu kewajiban dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris agar akta yang dibuatnya dapat dinilai sebagai akta autentik secara hukum. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN Tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m mengakibatkan akta perjanjian kredit tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Akta perjanjian kredit tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yang sangat tergantung dari pengakuan dari orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Hal ini dipertegas oleh Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (m), mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Terdegradasinya akta autentik Notaris perjanjian kredit menjadi akta di bawah tangan merupakan suatu kesalahan/kelalaian dari Notaris sebagai pejabat umum. Kesalahan/kelalaian dari Notaris tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta perjanjian kredit tersebut. Akibat hukum yang timbul adalah sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN yang menyebutkan bahwa, para pihak dapat menuntut biaya, kerugian berikut bunganya kepada Notaris yang

telah melakukan kesalahan/kelalaian tersebut. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa akibat hukum bagi Notaris terhadap tidak ditandatangani nya akta autentik perjanjian kredit tersebut adalah bahwa Notaris dapat digugat ganti rugi oleh para pihak yang berkepentingan terhadap akta autentik tersebut, karena dengan membayar jasa Notaris para pihak menginginkan perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik. Namun dengan tidak ditandatanganinya akta perjanjian kredit tersebut oleh para pihak tidak dihadapan Notaris secara fisik, maka akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris dinilai melakukan kesalahan/kelalaian atas pembuatan akta perjanjian kredit tersebut sehingga akibat hukumnya Notaris wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dibuatnya.⁴

Pertanggung jawaban Notaris secara perdata tersebut dimulai sejak para pihak yang dirugikan tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menempatkan Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut sebagai tergugat. Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan tersebut tidak hanya sekedar ganti rugi, tapi dapat pula berupa gugatan pembatalan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut. Apabila akta perjanjian kredit yang digugat pembatalannya oleh Notaris tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka akibat hukum nya akta perjanjian kredit tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi debitur maupun bank selaku kreditur. Akibat hukum lainnya bila akta perjanjian kredit tersebut dibatalkan oleh pengadilan, maka pemberian kredit yang telah berjalan antara debitur dan kreditur juga batal atau dipandang tidak pernah ada antara bank selaku kreditur dan debitur. Namun akibat hukum lainnya yang dapat diputuskan oleh pengadilan adalah bahwa akta autentik perjanjian kredit tersebut tidak dibatalkan tapi

⁴Yuniman Riza, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2008, hal. 19.

pengadilan menyatakan bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris secara autentik tersebut menjadi akta di bawah tangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Notaris yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2004, Jo Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN yang menyebutkan bahwa para pihak dapat menuntut biaya, kerugian berikut bunganya kepada Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian.
2. Akibat hukum yang timbul antara lain :
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN, mengakibatkan terdegradasinya akta autentik menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan di kemudian hari.
 - b. Akta perjanjian kredit tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna bila terjadi sengketa di antara debitur dan kreditur di pengadilan.
 - c. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kredit milik debitur dengan dasar hukum grosse akta yang sudah cacat hukum tersebut

B. Saran

Hendaknya Notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta perjanjian kredit pada bank wajib mematuhi seluruh prosedur dan tata-caranya yang termuat dalam UUJN, sehingga otentisitas akta perjanjian kredit tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya secara hukum.

Hendaknya Notaris menyiapkan waktunya untuk menyaksikan setiap kali penandatanganan akta perjanjian kredit yang dilakukan oleh para pihak, untuk

menghindari terjadinya permasalahan hukum atas otentisitas akta Notaris tersebut dan juga untuk menghindari permasalahan hukum yang harus dipertanggungjawabkan Notaris terkait akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed. 2012. Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia. Jakarta: Media Ilmu.
- Abdul Ghofur Anshori. 2015. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
- F. Eka Sumarningsih. 2001. Peraturan Jabatan Notaris. Semarang : Diklat Kuliah Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Habib Adjie. 2012. Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 2016. Hukum Pebankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL. M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
- Rosnantiti Prayitno. 2008. Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto. 2006. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soegondo R Notodisorjo. 2013. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). Jakarta: Raja Grafindo Persad.
- Soesanto, R. 2013. Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulhan, Irwanshar Lubis, Anhar Syahnel. 2018. Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Yogyakarta : Thafa Media.

Internet

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/81ffbf991e4e6b6505b364118b970c24.pdf>

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTQ3NWIyNDhjZjFjZDk2ZWZhODA5Njg3MzIyZDk1NDUwOWZkOWQ3NQ==.pdf